



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIDIKAN GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya, oleh karena itu setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan;
- b. bahwa untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dalam menghadapi tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyelenggaraan pendidikan gratis secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Gratis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4682);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN GRATIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Pendidikan.

5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat usia sekolah yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Biaya Pendidikan adalah segala biaya yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan yang terkait dengan penyelenggaraan proses belajar mengajar, penyediaan sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan operasional satuan pendidikan.
8. Pendidikan Gratis adalah pembebasan segala biaya penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Lingkup Pelaksanaan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Kabupaten Kayong Utara.
10. Komite Sekolah adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.
11. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
12. Proses Belajar Mengajar adalah ketentuan yang mengikat warga sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat yang dipakai sebagai panduan dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima oleh semua warga masyarakat.
13. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

BAB II LINGKUP, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Lingkup pelaksanaan Pendidikan Gratis adalah:

- a. Pendidikan gratis dilaksanakan pada satuan pendidikan SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Pemerintah Daerah memberikan bantuan pembiayaan operasional pendidikan.

Pasal 3

Pendidikan gratis berfungsi untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Peserta Didik guna mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.

Pasal 4

Pendidikan gratis bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, Peserta Didik, dan orang tua atau wali Peserta Didik dalam hal pembiayaan pendidikan pada seluruh jenjang atau jenis satuan pendidikan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah berhak dan berwenang mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dibawah tanggung jawab dan pembinaan Dinas.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan yang layak dan bermutu bagi setiap Peserta Didik.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna terselenggaranya Pendidikan Gratis.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

- (1) Orang tua berhak:
 - a. berperan serta dalam memilih satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
 - b. memperoleh dan/atau memberi informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua anak usia wajib belajar berkewajiban menyekolahkan anaknya.
- (3) Orang tua berkewajiban mendukung suasana di sekolah yang aman dan kondusif.
- (4) Orang tua berkewajiban melakukan bimbingan terhadap anaknya diluar jam sekolah.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 8

- (1) Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;

- b. mendapatkan pelayanan pendidikan akhlak dan budi pekerti;
 - c. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; dan
 - d. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma pendidikan dan nilai sosial untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Tenaga Pendidik

Pasal 9

Tenaga pendidik berhak:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan, rasa aman, dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- d. memperoleh perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- h. memiliki kesempatan untuk berperan dalam menyampaikan ide atau gagasan kebijakan pendidikan;
- i. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- j. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, tenaga pendidik berkewajiban:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB IV
KOMPONEN PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Komponen pembiayaan pendidikan gratis, meliputi:
 - a. pembiayaan operasional pendidikan, terdiri dari:
 1. biaya operasional gedung dan ketatausahaan satuan pendidikan;
 2. biaya operasional proses belajar mengajar;
 3. biaya pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan;
 4. biaya penyelenggaraan evaluasi hasil belajar, yang meliputi:
 - a) ulangan harian;
 - b) ulangan umum;
 - c) ujian sekolah;
 - d) try out ujian nasional; dan
 - e) ujian nasional.
 - b. pembiayaan investasi pada satuan pendidikan, berupa penyediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan, yang meliputi:
 1. biaya pembangunan jalan;
 2. biaya pembangunan gedung;
 3. biaya pembangunan fasilitas penunjang lainnya; dan
 4. biaya penyediaan peralatan praktek laboratorium.
- (2) Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB V
LARANGAN

Pasal 12

- (1) Pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilarang melakukan segala macam bentuk pungutan kepada orang tua atau wali Peserta Didik untuk keperluan pembiayaan operasional sekolah dan investasi pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah yang melakukan pungutan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian dari jabatan kepala satuan pendidikan; dan/atau
 - d. penghentian bantuan operasional pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan Daerah, dan Komite Sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan satuan pendidikan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 60.A Tahun 2009 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Gratis Pada Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK Sederajat Di Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 93), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 April 2014

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 17 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HENDRI SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MOLYADI, SH
NIP. 19750709 200701 1 019

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (5/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYOMNG UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PENDIDIKAN GRATIS

I. UMUM

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar merupakan bagian dari kebijakan pendidikan di Indonesia dalam mencapai pendidikan untuk semua (*education for all*).

Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, program pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara diselenggarakan untuk memberikan pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya, dan ekonomi. Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan orang tua/walinya berkewajiban memberi kesempatan kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan dasar dan menengah.

Program pendidikan gratis diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK pada sekolah negeri/swasta di wilayah Kabupaten Kayong Utara dan harus dapat menampung anak yang normal maupun yang berkelainan dan mempunyai hambatan. Pendidikan Gratis dalam Peraturan Daerah ini mencakup komponen pembiayaan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, orang tua/wali dan masyarakat, serta larangan dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 97

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKSIAN HUKUM

MOLYADI, SH
NIP. 19750709 200701 1 019